

Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak

The Principles of Public Finance in Islam: The Study of Zakat and Taxes

Abdulloh Arif Mukhlas

ABSTRACT

Baitul maal is a deposit of wealth whose allocation is for the public interest, as well as public finances or in other terms, state finances. In the management of public finances, a financial concept whose allocation is right on target. In Islam, the allocation of the use of public finances is for many people, it can be in the form of public facilities or the form of demands for shared responsibility, based on Islam. There are several sources of public financial income in Islam, including zakat and taxes. The purpose of the existence of public finance in Islam is the welfare of society. There are different characteristics between public finance in Islam and public finance in the conventional view. The difference is on the policy side in determining financial principles, including instruments and allocations. Several instruments in public finance in Islam include zakat, infaq, kharaj, waqf, taxes, and state assets with different distribution allocations. Likewise, the basic principles of public finance in Islam are based on Islamic values which are not considered conventional financial considerations.

Keywords: Baitul Maal, public finance, zakat, taxes

ABSTRAK

Baitul Mal merupakan simpanan kekayaan yang alokasinya untuk kepentingan umum, demikian juga dengan keuangan publik atau dalam istilah lain keuangan negara. Di dalam pengelolaan keuangan publik membutuhkan konsep keuangan yang alokasinya tepat sasaran. Dalam Islam, alokasi pemanfaatan keuangan publik adalah untuk orang banyak, bisa dalam bentuk fasilitas umum atau berupa tuntutan tanggung jawab bersama, dengan berasaskan Islam. Terdapat beberapa sumber pendapatan keuangan publik dalam Islam, di antaranya adalah zakat dan pajak. Tujuan dari adanya keuangan publik dalam Islam ini adalah kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan karakteristik antara keuangan publik dalam Islam dengan keuangan publik dalam pandangan konvensional. Perbedaan tersebut terdapat pada sisi kebijakan dalam menentukan prinsip-prinsip keuangan, meliputi instrumen maupun alokasi. Beberapa instrumen dalam keuangan publik dalam Islam di antaranya adalah zakat, infak, kharaj, wakaf, pajak, aset negara dengan alokasi penyaluran yang berbeda-beda. Demikian juga landasan prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam berdasarkan nilai Islami yang tidak menjadi pertimbangan keuangan konvensional.

Kata Kunci: Baitul Mal, keuangan publik, zakat, pajak



JIHBIZ

Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking

P-ISSN 1238-1235 | E-ISSN 2807-6028

Vol. 6 No. 2 2022

Page 128-139

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, East Java, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>

Author(s):

Abdulloh Arif Mukhlas

Email: abdarif_ah@yahoo.com

Affiliation:

STAI Al-Azhar Menganti Gresik,
Gresik, East Java, Indonesia

Correspondence:

abdarif_ah@yahoo.com

Article Type: Viewpoint

Submission's History:

Received	:	24 April 2022
Revised	:	18 May 2022
Accepted	:	31 May 2022

1. Pendahuluan

Kehidupan bernegara tidak bisa lepas dari kepentingan bersama. Untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan dana yang bisa dikelola oleh negara. Seiring dengan perjalanan kehidupan, perubahan terus terjadi. Perubahan yang terjadi dalam satu sektor, akan menarik perubahan dalam banyak sektor yang berhubungan, di antaranya adalah kebijakan dalam menentukan hukum agama juga mengalami perubahan. Hal itu sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*, hukum itu selalu bergantung dengan *illat*-nya (sebab atau alasan yang menarik hukum) di dalam ada atau tidak adanya *illat*.

Berbicara tentang hukum agama, tentu akan menimbulkan satu problem tersendiri, karena sepeninggal Rasulullah, figur yang dijadikan rujukan untuk menentukan hukum agama bukan hanya seorang, tidak dijamin *ma'sum* dan sering diikuti muatan kepentingan individu seperti politik. Maka yang terjadi adalah munculnya persepsi masyarakat yang berbeda-beda.

Di antara langkah untuk menyatukan persepsi masyarakat adalah memahami warga terhadap karakter tentang hukum Islam yang terkait dengan keuangan atau kekayaan negara dan juga sikap dalam mengambil langkah menghadapi perbedaan pendapat dari figur yang berkompeten dalam menentukan hukum.

Pengetahuan dasar masyarakat dalam memahami hukum dan moderasi dalam menghadapi perbedaan pendapat diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan yang sejahtera dan bisa memberikan dukungan kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun tidak sepaham dengan yang diyakini.

Instrumen keuangan publik yang semakin beragam membutuhkan kecermatan dalam pengalokasian, sehingga tidak sampai salah sasaran. Demikian juga sasaran alokasi dana keuangan publik yang semakin banyak, perlu adanya nilai prioritas yang diutamakan. Semua itu membutuhkan kebijakan yang didasari ijtihad dengan cermat

2. Kajian Pustaka

Keuangan Negara Pada Masa Awal Islam

2.1 Masa Rasulullah

Peran Islam dalam membangun kehidupan sosial berawal sejak rasul hijrah ke Yatsrib yang sekarang bernama Madinah. Pendapatan utama Baitul Mal pada masa Rasulullah adalah zakat yang diwajibkan pada tahun 2 hijriah, *ghonimah* dan *fai'* yang dihasilkan dari kemenangan perang.

Dalam urusan zakat pemerintah tidak banyak perannya dalam menentukan kebijakan, karena zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan dan diatur oleh agama, baik dalam batasan *nishab*, penyaluran pembagian zakat maupun harta yang dizakati. Demikian juga pemerintah tidak mempunyai hak mengambil kebijakan untuk menyalurkan zakat untuk kepentingan umum kenegaraan (Lubis, 1994).

Pada masa Rasulullah, pelaksanaan zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal pada masa itu terdiri dari zakat emas dan perak, perdagangan, peternakan, pertanian, perkebunan, harta karun, harta yang ditinggalkan musuh. Dan pelaksanaan zakat pada masa itu diawasi langsung oleh Rasulullah dengan teknik yang sederhana. Bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan teguran dan nasehat dari Nabi (Karim, 2002).

Alokasi zakat pada masa Rasulullah disalurkan kepada *ashnaf* 8 yang disampaikan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]:60).

Harta *ghonimah* berbeda dengan zakat, baik dalam perolehannya maupun dalam alokasinya. Dalam kitab Al-Minhaj karya An-Nawawi disampaikan:

الْغَنِيمَةُ: مَالٌ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ

Ghonimah adalah harta yang dihasilkan dari orang kafir dengan cara berperang atau dengan adanya usaha dan upaya.

Pembagian uang *ghonimah* dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41, yaitu, 4/5 dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang dan 1/5 diperuntukkan Allah, Rasulullah, kerabat Rasulullah, para anak yatim, orang miskin dan *ibnussabil*.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Artinya:

Ketahuiilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnussabil*. (Q.S. Al-Anfal [8]: 41).

Sedangkan harta *fai'*, An-Nawawi memberikan definisi dalam kitab minhaj dengan penyampaian

الْفَيْءُ: مَالٌ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِلَا قِتَالٍ وَإِيجَافٍ حَيْلٍ وَرِكَابٍ

"*Fai'* adalah harta yang dihasilkan dari orang kafir dengan tanpa berperang dan tanpa adanya usaha dan upaya kerja keras".

Harta *fai'* ini juga termasuk harta yang menjadi hak umat muslim. Aturan penyaluran harta *fai'* ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ....

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.... (Q.S. Al-Hasyr [59]:7).

2.2 Masa Abu Bakar Ash-Siddiq

Khalifah pertama sepeninggal Nabi adalah Abu Bakar Ash-Siddiq. Masa kekhalifahan beliau selama sekitar 27 bulan. Selama beliau membawa amanat sebagai khalifah, kecukupan kebutuhan keluarga diambilkan dari Baitul Mal atas rekomendasi sahabat Umar bin Khattab. Pada awalnya, beliau masih tetap bekerja untuk nafkah keluarganya.

Pada akhir kekhalifahannya, kalifah Abu Bakar memberikan 8000 dirham hasil dari menjual sebagian tanah yang dimiliki untuk pendanaan negara, sebagai ganti dari uang Baitul Mal yang dipakai kebutuhan keluarga selama menjadi khalifah (Muhammad, 2002).

Aset pendapatan keuangan negara pada masa khalifah Abu Bakar masih seperti apa yang dilakukan pada masa Nabi. Masih dari zakat dan hasil rampasan perang. Bahkan pada awal khalifah Abu Bakar memimpin, konsentrasi utama adalah menangani orang-orang yang murtad dan yang menolak mengeluarkan zakat (Muhammad, 2002).

Dari pendapatan negara yang masuk, khalifah Abu Bakar dengan segera menyalurkan untuk kebutuhan rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah dengan tidak menyisihkan untuk kas negara (Lubis, 1994). Sedangkan fasilitas yang khalifah Abu Bakar terima dari negara sebagai khalifah, beliau pesankan untuk dialihkan kepada khalifah berikutnya (Karim, 2002).

2.3 Masa Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab adalah salah seorang yang memiliki pemikiran yang cemerlang dalam dakwah Islam. Terdapat beberapa kebijakan beliau yang menjadi catatan penting dalam sejarah. Selain pendapatan negara yang sudah berjalan pada masa Nabi dan khalifah Abu Bakar, khalifah Umar bin Khattab memiliki terobosan kebijakan baru di antaranya:

2.3.1 Kepemilikan Tanah

Kebijakan terhadap produktivitas tanah belum tersentuh dengan baik pada masa sebelum khalifah Umar. Baru kemudian pada masa khalifah Umar tanah dikelola dan dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah: “Pengolahan tanah ter bengkalai yang bukan milik siapa pun, maka dialah yang memilikinya.” (H.R. Bukhari). Dalam tafsiran Umar, hadis tersebut memiliki arti bahwa Rasulullah menginginkan agar tanah-tanah yang sudah menjadi milik kaum muslimin bisa dimanfaatkan dengan baik.

Dikutip dari Muhammad (2002) dan Karim (2002), di antaranya kebijakan yang diambil oleh khalifah Umar dalam urusan tanah yang telah ditaklukkan pada masa khalifah Umar melalui perjanjian damai adalah sebagai berikut:

- Hak kepemilikan diberikan kepada umat muslim terhadap wilayah Irak yang ditaklukkan melalui kekuatan;
- Baban membayar *kharraj* ditanggungkan kepada semua tanah;
- Mantan pemilik tanah diberi hak pemanfaatan, selama masih siap membayar *kharaj* dan *jizyah* yang telah ditetapkan;
- Pemberlakuan *ushur* terhadap kaum muslimin yang menanam tanah yang kosong;
- Membayar sedekah bagi non muslim 2x (dua kali) lipat dari tuntutan yang dibayar kaum muslim. Tuntutan sedekah tersebut bagi non muslim yang menolak bayar *jizyah* karena ada perasaan menjaga harga diri.

2.3.2 Baitul Mal

Pendirian *Baitul Mal* oleh khalifah Umar adalah bentuk usaha untuk mengatur roda pemerintahan yang teratur. Pendirian institusi administratif keuangan ini mengelola keuangan negara setelah negara memiliki banyak uang cadangan untuk kesejahteraan dan pengembangan negara.

Uang *kharraj* 500.000 dirham yang dibawa Amil Bahrain, Abu Hurairah mengunjungi Madinah pada tahun 16 H adalah jumlah yang besar pada saat itu. Uang tersebut dijadikan sebagai cadangan untuk membiayai angkatan perang dan disimpan di *Baitul Mal*. Dengan dibuatnya *Baitul Mal* di ibu kota tersebut, maka selanjutnya mendirikan di kota-kota provinsi (Karim, 2002).

Masih menurut Karim (2002), pengelolaan *Baitul Mal* dikontrol oleh pejabat keuangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan yang berkuasa penuh atas dana tersebut adalah yang menjabat sebagai khalifah.

2.3.3 Lembaga *Hisbah*

Khalifah Umar juga mendirikan lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum, ialah lembaga *hisbah*. Dalam pelaksanaannya lembaga ini memiliki empat pilar, yaitu:

a. *Muhtasib*

Muhtasib adalah yang menjalankan tugas atau petugas *al-hisbah*. *Muhtasib* ini harus memenuhi kriteria sebagai muslim, mukalaf, merdeka, mampu, berilmu, dan mendapat rekomendasi dari pemerintah setempat.

b. *Muhtasab 'alaih*

Muhtasab 'alaih adalah pihak yang diawasi. Mereka adalah para pelaku pelanggaran yang berhubungan dengan sangsi dalam *Al-Hisbah*.

c. *Muhtasab fih*

Muhtasab fih yaitu obyek *al-hisbah*, atau perbuatan yang menjadi *pertimbangan Al-Hisbah* sebagai perbuatan yang layak dijatuhi sanksi atau tidak.

d. *Nafs Al-Ihtisab*

Nafs Al-Ihtisab adalah cara atau tindakan *Al-Hisbah*.

Tujuan dari terbentuknya lembaga *hisbah* adalah menghilangkan atau mengurangi tindakan mungkar agar tercipta komunitas yang aman, tenteram dan adil dalam masyarakat dengan perilaku sosial yang penuh dengan kebajikan dan kemaslahatan.

2.4 Masa Usman bin Affan

Pada masa khalifah ketiga, yaitu masa khalifah Utsman bin Affan, seorang khalifah yang jujur, saleh dan lemah lembut, dan juga salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, pemerintahannya lebih cenderung melanjutkan khalifah sebelumnya. Keadaan dan situasi ekonomi tidak terdapat perubahan yang signifikan.

Justru situasi politik negara terjadi kekacauan yang pada akhirnya harus ditebus dengan kematian khalifah Usman dengan cara mengepung rumah khalifah dan kemudian membunuhnya. Kaum Sabait adalah kelompok yang melancarkan perlawanan kepada khalifah (Karim, 2002).

2.5 Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terpilih pengganti khalifah Usman. Dalam pidato perdananya beliau menyampaikan dasar-dasar kebijakannya. Di dalam kebijakannya terdapat beberapa yang berbeda dengan kebijakan khalifah Usman. Di antaranya adalah membuka kembali tanah perkebunan dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pada masa khalifah Umar.

Kebijakan khalifah Ali tersebut memperkeruh keadaan politik, khususnya terhadap sebagian orang yang merasa dirugikan. Di antara adalah Muawiyah, Gubernur Syiria pada masa khalifah

Usman yang kemudian bersama teman-teman kelompoknya menuntut penyelesaian atas kematian khalifah Utsman (Muhammad, 2002).

Pada masa khalifah Ali, lebih dominan pada penyelesaian politik. Sehingga perkembangan perekonomian pada masa itu masih cenderung sesuai dengan apa yang terjadi pada masa khalifah Umar.

3. Metodologi

Studi ini berdasarkan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data konten analisis dengan *view point*. Menjelaskan dan menggambarkan keadaan secara umum, berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai keadaan yang terjadi. Tahapannya dengan menghimpun data, melakukan klasifikasi sesuai formula penelitian dan selanjutnya menganalisis data yang terkumpul, kemudian disimpulkan dalam bentuk narasi (Darmalaksana, 2020).

Dalam menganalisis data yang terkumpul, studi ini menggunakan cara memahami dan menganalisis maknanya serta pesan dan tujuan di dalamnya. Selanjutnya mencari titik persamaan dan perbedaan yang ada, selanjutnya akan dianalisis apakah dalam perbedaan yang ditemukan masih bisa dikompromikan dengan mencari titik temunya untuk bisa disimpulkan menjadi sebuah penarikan hukum yang sama atau memang harus berujung dengan kesimpulan hukum yang berbeda.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Epistemologi Pajak

Secara etimologi pajak mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang.

Mardiasmo (2006) memberikan pengertian tentang pajak di dalam bukunya, sebagai iuran yang mengikat berdasarkan undang-undang dari rakyat kepada kas Negara dengan tanpa mendapat imbalan (kontra prestasi), guna untuk membayar pengeluaran umum. Dapat diambil kesimpulan secara global, bahwa:

- a. Pajak diambil dari iuran rakyat tanpa ada penjelasan antara miskin dan kaya;
- b. berdasarkan wewenang dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah;
- c. untuk kas negara;
- d. tidak mendapatkan imbalan; dan
- e. untuk membayar pengeluaran negara.

Abdul Qadim Zallum mengartikan pajak dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, sebagai bagian dari apa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang muslim untuk memberikan sebagian hartanya guna membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang menjadi kewajibannya di saat Baitul Mal tidak memiliki uang/harta (Fahmi, 2007).

Dalam pendapat tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Pajak adalah bagian dari hukum yang datang dari Allah;
- b. wajib bagi orang muslim yang kaya;
- c. belum terdapat ketentuan yang pasti, masih tergantung dengan kekayaan yang dimiliki kas negara atau Baitul Mal;
- d. ketentuannya berdasarkan kebijakan pemerintah; dan
- e. untuk kebutuhan dan pos-pos yang menjadi kewajiban orang kaya.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah* dikutip dari buku Fahmi (2006), menyampaikan bahwa:

Pajak adalah kewajiban yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketetapan pemerintah, oleh wajib pajak, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, tujuannya untuk pembiayaan pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik yang menjadi program kerja negara.

Dan Gazi Inayah berpendapat dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad- Dharibah*:

Pajak adalah kewajiban yang bersifat mengikat yang dibayar tunai tanpa adanya imbalan tertentu, yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, dengan menyesuaikan terhadap pemilik harta, untuk dialokasikan sebagai kecukupan kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan keuangan negara bagi pemerintah.

Di dalam definisi Yusuf Qardhawi dan Gazi Inayah kelihatannya lebih cenderung bahwa:

- a. Pajak adalah kewajiban yang berdasarkan atas kebijakan pemerintah, bukan semata-mata karena dalil *nash*;
- b. kewajiban tersebut dari warga negara tanpa ada penjelasan khusus bagi yang kaya atau semua warga negara; dan
- c. hasilnya dialokasikan dalam kebutuhan negara dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Dari beberapa definisi tersebut terdapat kesamaan pengertian di dalam masalah sebagai berikut:

- a. Dari rakyat;
- b. untuk negara; dan
- c. dialokasikan dalam kebutuhan negara dan kemaslahatan masyarakat.

Sedangkan sisi perbedaan dari beberapa definisi yang telah disampaikan para tokoh di atas adalah:

- a. Menurut Abdul Qadim Zallum pajak hanya ditekankan bagi orang Islam yang kaya, karena dasar dari kewajiban pajak adalah *nash* Al-Qur'an. Sedangkan dari definisi yang lain menunjukkan bahwa kewajiban pajak adalah berdasarkan kebijakan pemerintah bagi semua warga negara.
- b. Alokasi penyaluran uang pajak menurut Abdul Qadim Zallum adalah untuk negara dan orang Islam. Karena kewajiban yang berdasarkan dalil *nash*, maka penekanannya adalah kepada orang muslim, untuk orang muslim. Sedangkan menurut yang lainnya adalah untuk negara dan kepentingan umum.

4.2 Macam-macam Pajak

Menurut Fahmi (2006), pajak dilihat dari beberapa sisi pandang yang berbeda, terbagi menjadi beberapa bagian, adalah:

1. Golongan pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung;
Pajak langsung artinya pajak yang menjadi beban oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Seperti pajak penghasilan.
Pajak tidak langsung artinya pajak yang pada awalnya menjadi beban oleh wajib pajak namun dapat dilimpahkan pada orang lain. seperti pajak pertambahan nilai.
2. Dari perspektif sifatnya, pajak dibagi menjadi subjektif dan objektif;
Pajak subjektif, adalah pajak yang dasar pertimbangannya melihat keadaan diri Wajib Pajak, seperti pajak penghasilan.
Pajak Objektif, adalah pajak yang objeknya menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan. seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
3. Melihat dari lembaga pemungutan pajak, maka pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga Negara adalah pajak pusat, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah adalah pajak daerah, yang terdiri dari:
 - a. Pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. Pajak kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

4.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi yang disesuaikan dengan alokasi penyalurannya (Fahmi, 2006), yaitu:

1. Fungsi *budgeter*
Pajak sebagai pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai anggaran kebutuhan negara.
2. Pajak *regulerent*
Pajak dijadikan alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya:
 - a. Tingginya pajak minuman keras bertujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
 - b. tingginya pajak barang-barang mewah agar bisa mengurangi gaya hidup konsumtif; dan
 - c. pajak untuk ekspor dengan tarif sebesar 0%, diharapkan bisa mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

4.4 Kedudukan Pajak dalam Islam

Di dalam Islam, terdapat pungutan keuangan di luar dari pungutan zakat. Pungutan tersebut adalah *dharibah* atau pajak dalam syariat Islam (Fahmi, 2006). Namun, *dharibah* ini terdapat beberapa perbedaan dengan pajak dalam sistem kapitalis yaitu:

- a. *Dharibah* bersifat temporer, hanya dipungut di saat-saat tertentu, ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang/minus. Berbeda dengan zakat, sekalipun tidak ditemukan *ashnaf* yang berhak (*mustahiq*), zakat tetap wajib dibebankan.
- b. Sedangkan pajak hukumnya bersifat kontinu.
- c. *Dharibah* hanya untuk pembiayaan hal-hal tertentu yang merupakan tuntutan kewajiban sebagai kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- d. Sedangkan pajak ditujukan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama.
- e. *Dharibah* hanya dibebankan kepada warga muslim, karena *dharibah* dipakai untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
- f. Sedangkan dalam wajib pajak semua masyarakat memiliki kewajiban yang sama tanpa membedakan agama.
- g. *Dharibah* hanya dibebankan kepada Muslim yang kaya, yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok bagi dirinya dan keluarganya sesuai kelayakan masyarakat sekitar.
- h. Dalam pajak yang melihat objeknya, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN, semua masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar, baik miskin maupun kaya.
- i. *Dharibah* dipungut sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan dalam pembiayaan.
- j. *Dharibah* dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.
- k. Pajak tidak akan dihapus karena sebagai sumber pendapatan.

4.5 Pajak dalam Hukum Islam

Melihat uraian penjelasan di atas, melahirkan perbedaan pendapat tentang pungutan pajak. Ada dua pandangan tentang hukum tersebut, yaitu:

1. Menyetujui hukum adanya pungutan pajak
Berdasarkan untuk kemaslahatan masyarakat maka pemerintah boleh mengambil kebijakan pungutan pajak yang akan berubah sesuai dengan tuntutan maslahat pada zaman dan tempat saat itu.
2. Pandangan kedua cenderung pada hukum haram terhadap pungutan pajak dan dianggap sebagai tindakan kezaliman
Pandangan ini melihat dari sisi masih adanya batasan-batasan yang masih belum bisa diselesaikan oleh kebijakan pajak saat ini. Misalnya penarikan pajak pada orang miskin, alokasi pajak pada tempat maksiat dan lain-lain.

5. Simpulan

Pajak dan zakat memiliki banyak kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar, sehingga pajak dan zakat tidak bisa dianggap sama. Beberapa perbedaan antara keduanya adalah:

1. Sumber dan dasar pijakan perintah keduanya adalah berbeda
Pajak bersumber dari kebijakan pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui Undang-undang disertai persetujuan dari parlemen atau DPR. Sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Swt. yang wajib dijalankan umat Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhan.
2. Pelaku atau objek yang tertuntut
Pelaku pajak adalah seluruh masyarakat (rakyat) yang berkedudukan di suatu wilayah negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelaku zakat hanya umat Islam saja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Penerima atau alokasi keduanya
Penerima pajak adalah sarana kemaslahatan umum, kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Sering terjadi salah sasaran di mana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapat apa yang menjadi hak dari orang yang membutuhkan. Sedangkan penerima zakat, dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60, delapan golongan yang berhak menerima zakat.
4. Perbedaan berikutnya adalah terletak pada segi hukumnya
Pandangan mengenai hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih terbagi menjadi dua pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh bahkan wajib mengingat wajibnya menaati pemimpin dan pandangan kedua yang menganggap haram karena terdapat aturan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya jelas bahwa hukumnya ialah wajib.
5. Nominal dan batasannya
Dalam pajak tidak ada ketentuan yang jelas dalam jumlah nominalnya kecuali ditentukan oleh pemerintah di tempat tertentu. Dalam zakat, ketentuan kadar dalam pemberian sebagian harta untuk zakat telah ditentukan oleh Allah Swt. bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai *nishab*-nya.

Daftar Pustaka

An-Nawawi, al Minhaj, maktabah syamilah

Darmalaksana (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, Pre-print Digital Library

Departemen Pendidikan dan kebudayaan (1994). Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Fahmi, Gus (2007). Pajak Menurut Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Karim, Adi warman (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam cet.2, Jakarta: PT.Pustaka Pelajar

Lubis, Ibrahim (1994). Ekonomi Islam suatu Pengantar I, cet.1, Jakarta: Radar Jaya Offset

Mardiasmo (2006). Perpajakan , Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006.

Muhammad (2002). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat